



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 140/Pdt.P/2017PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**SITI NURHASANAH**, Perempuan, Lahir di Jember, Tanggal 20 Agustus 1967, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Kartini Gg.IV No.11, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 28 Agustus 2017 No. 140/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 28 Agustus 2017, No.140/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 Agustus 2017, dengan Register No. 140/Pdt.P/2017/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon kawin syah dengan seorang Laki-Laki bernama : **BUSRI** yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1989, dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 No.140/Pdt.P/2017/PNSmp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
529/62/III/1989 ;

2. Bahwa, selama dalam perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon (**BUSRI**) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - **BASRI HAINOR HAMZA**, Laki-laki, Lahir di Sumenep Tanggal Lahir 20 Pebruari 1990, Umur 27 tahun ;
  - **ROBIATUL ANDAWIYAH**, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal Lahir 16 Desember 1996, Umur 21 tahun ;
  - **MARIA ULFA NOVIANTY**, Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal lahir 20 Nopember 2001, Umur 16 tahun ;
3. Bahwa, Pemohon (**SITI NURHASANAH**) selama kawin dengan suami pemohon (**BUSRI**) selain mempunyai 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga memiliki harta peninggalan berupa : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : **Mohamad BUSYRI (suami pemohon) ;**
4. Bahwa, saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan salah satunya jalan pemohon hendak meminjam uang ke Bank dan sebagai jaminannya adalah berupa : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : **Mohamad BUSYRI (suami pemohon) ;**
5. Bahwa, anak pemohon yang bernama **MARIA ULFA NOVIANTY** saat ini masih dibawah umur, dan pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak pemohon untuk pinjam uang ke Bank ;

Halaman 2 dari 11 No.140/Pdt.P/2017/PNSmp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**SITI NURHASANAH**) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : **MARIA ULFA NOVIANTY**, Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal lahir 20 Nopember 2001, Umur 16 tahun, diberi Kuasa dan Ijin serta berhak untuk melakukan Proses Pinjam uang ke Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : **Mohamad BUSYRI (suami pemohon)** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon SITI NURHASANAH Nomor KTP : 3529016008670004, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOH. BUSRI, Nomor 3529011403070001, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2920/IST/2002, atas nama anak pemohon MARIA ULFA NOVIANTY, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MOH. BUSRI (suami) dan SITI NURHASANAH (istri), yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris dari ahli waris MOH. BUSRI yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 108/435.301.112/2017, atas nama suami pemohon MOH. BUSRI, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 6 ;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 48, atas nama Pemegang hak Mohamad BUSYRI, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 7 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. ZAINAL ARIFIN : Tempat Lahir Sumenep, Tanggal Lahir 25 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Diponegoro GG.V No.709 B, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;



Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi paman dari pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama : MOH. BUSRI, yang saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu pemohon kawin dengan suami pemohon (MOH.BUSRI) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. BASRI HAINOR HAMZA, 2. ROBIATUL ANDAWIYAH, dan 3. MARIA ULFA NOVIANTY ;
- Bahwa saksi tahu selama pemohon kawin dengan istri pemohon selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut didalam Sertifikatnya atas nama Mohammad BUSYRI (suami pemohon) ;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MARIA ULFA NOVIANTY untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank ;
- Bahwa yang saksi tahu semua ahli waris tidak keberatan kalau tanah beserta rumahnya tersebut dijaminan ke Bank ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon pinjam uang ke Bank tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon ;

2. AMIR HAMZAH : Tempat Lahir Sumenep, Tanggal Lahir 15 Maret 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di Jalan KH. Mansyur, Desa Pabian,  
Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang, Agama Islam,  
Pekerjaan Buruh harian Lepas ;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi paman dari pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama : MOH. BUSRI, yang saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu pemohon kawin dengan suami pemohon (MOH.BUSRI) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. BASRI HAINOR HAMZA, 2. ROBIATUL ANDAWIYAH, dan 3. MARIA ULFA NOVIANTY ;
- Bahwa saksi tahu selama pemohon kawin dengan istri pemohon selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut didalam Sertifikatnya atas nama Mohammad BUSYRI (suami pemohon) ;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MARIA ULFA NOVIANTY untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank ;
- Bahwa yang saksi tahu semua ahli waris tidak keberatan kalau tanah beserta rumahnya tersebut dijaminkan ke Bank ;

Halaman 6 dari 11 No.140/Pdt.P/2017/PNSmp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon pinjam uang ke Bank tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar suami pemohon bernama : MOH. BUSRI, yang saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar pemohon kawin dengan suami pemohon (MOH.BUSRI) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. BASRI HAINOR HAMZA, 2. ROBIATUL ANDAWIYAH, dan 3. MARIA ULFA NOVIANTY, ;
- Bahwa benar selama pemohon kawin dengan istri pemohon selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa benar tanah tersebut didalam Sertifikatnya atas nama Mohammad BUSYRI (suami pemohon) ;
- Bahwa benar tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan tidak ada permasalahan dengan orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MARIA ULFA NOVIANTY untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank ;
- Bahwa benar semua ahli waris tidak keberatan kalau tanah beserta rumahnya tersebut dijamin ke Bank ;
- Bahwa benar maksud pemohon pinjam uang ke Bank tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Jalan Kartini Gg.IV No.11, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ZAINAL ARIFIN dan AMIR HAMZAH, dan kedua orang saksi menerangkan bahwa benar pemohon pernah kawin syah dengan seorang laki-laki yang bernama MOH. BUSRI ;

Menimbang, dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon (MOH.BUSRI) pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. BASRI HAINOR HAMZA, Umur 27 tahun 2. ROBIATUL ANDAWIYAH, umur 21 tahun dan 3. MARIA ULFA NOVIANTY, umur 16 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Surat bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Ahli waris ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, suami pemohon (MOH.BUSRI) selain meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar suami pemohon mempunyai harta waris berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan apakah benar anak pemohon saat ini ada yang masih dibawa umur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi ZAINAL ARIFIN dan AMIR HAMZAH, dan juga surat bukti berupa Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon MARIA ULFA NOVIANTY dan surat bukti berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 48 atas nama pemegang Hak Mohammad BUSYRI ;

Menimbang, dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan dan surat Bukti berupa P-3, P-5, dan P-7 telah dapat diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar suami pemohon mempunyai harta waris yang berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2 ;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**SITI NURHASANAH**) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : **MARIA ULFA NOVIANTY**, Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal lahir 20 Nopember 2001, Umur 16 tahun, diberi Kuasa dan Ijin serta berhak untuk melakukan Proses Pinjam uang ke Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 48, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : **Mohamad BUSYRI (suami pemohon) ;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS, TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**, oleh kami **ARLANDI TRIYOGO,SH.MH.** Ketua pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ALIMUDDIN,S.Sos,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

ALIMUDDIN,S.Sos.MH.

ARLANDI TRIYOGO,SH.MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Panggilan .....	Rp. 80.000,-
- Registrasi .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-

-----  
J u m l a h ..... Rp.171.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)